STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Jenis Pelayanan : Pelayanan dukungan penggunaan SPSE melalui LPSE Support

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Data Dukung sesuai dengan permasalahan (contoh;
		Scan/copy ijin usaha bagi penyedia, screenshot permasalahan
		dll) melalui aplikasi LPSE Support
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna SPSE menyampaikan tiket permasalahan
		melalui aplikasi LPSE Support
		Helpdesk LPSE menerima dan menganalisa tiket
		permasalahan
		3. Jika tiket permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh
		Helpdesk LPSE, akan dieskalasi kepada Admin LPSE
		Admin LPSE menerima dan menganalisa tiket
		permasalahan dari Helpdesk LPSE
		5. Jika tiket permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh
		Admin LPSE, akan dieskalasi kepada Helpdesk LKPP
		6. Helpdesk LKPP menerima dan menganalisa tiket
		permasalahan dari Admin LPSE
		7. Helpdesk LKPP melakukan perbaikan berdasarkan jenis
		permasalahan
		8. Jika tiket permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh
		Helpdesk LKPP, permasalahan akan dieskalasi kepada
		tim teknis LKPP
		9. Tim Teknis LKPP menerima dan menganalisa tiket
		permasalahan dari Helpdesk LKPP

		 10. Tim Teknis LKPP melakukan perbaikan berdasarkan jenis permasalahan 11. Jika dibutuhkan data pendukung dari permasalahan yang ada, Helpdesk LPSE, Admin LPSE, Helpdesk LKPP ataupun Tim Teknis LKPP berhak meminta kelengkapan data menggunakan fitur <i>feedback</i> pada aplikasi LPSE Support 12. Jika permasalahan telah diselesaikan, tiket permasalahan akan dikembalikan pada pelapor atau pengguna SPSE untuk melakukan konfirmasi tutup tiket
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal 3x24 jam (disesuaikan dengan metode <i>first in first out</i> dengan syarat kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi serta melihat kondisi permasalahan yang disampaikan)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Hasil Penyelesaian Permasalahan terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui: 1. Email di helpdesk helpdesk-lpse@lkpp.go.id atau helpdeskpspe@gmail.com; 2. Layanan call center di 144 atau 021-29935577; 3. Surat ditujukan kepada: Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B Jakarta Selatan 12940

Jenis Pelayanan : Pelayanan dukungan penggunaan SPSE melalui datang langsung ke LKPP

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Form Permohonan Permasalahan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Data Dukung sesuai dengan permasalahan (contoh; Scan/copy ijin usaha bagi penyedia, screenshot permasalahan dll).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pelayanan permasalahan melalui kunjungan langsung ke LKPP 1. Pengguna SPSE berkunjung langsung ke kantor LKPP 2. Pengguna SPSE melapor dan mengisi buku tamu di bagian resepsionis 3. Resepsionis akan mengarahkan Pengguna SPSE ke Ruang Konsultasi 4. Pengguna SPSE dan Petugas Konsultasi (User Support) membahas permasalahan dan mencari solusinya 5. Petugas Konsultasi (User Support) menginformasikan ke pengguna SPSE untuk mengisi survey penilaian kepuasaan pengguna SPSE pada aplikasi 6. Backend (Helpdesk) menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu minimal 1x24 Jam, untuk permasalahan yang memerlukan konfirmasi tindak lanjut dari pengguna SPSE, terkait pengembangan aplikasi lebih lanjut, infrastruktur, jaringan internet atau

	koordinasi dengan pihak lain baik di internal LKPP maupun eksternal LKPP maka waktu maksimal dikecualikan 7. Petugas Konsultasi (User Support) mengkonfirmasi
	penyelesaian permasalahan kepada Pengguna SPSE via telepon/email
3. Jangka waktu penyelesaian	Minimal 1 jam (disesuaikan dengan syarat kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian permasalahan terpenuhi serta kondisi permasalahan yang disampaikan).
4. Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5. Produk pelayanan	Hasil Penyelesaian Permasalahan terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya.
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui: 1. Email di helpdesk helpdesk-lpse@lkpp.go.id atau helpdeskpspe@gmail.com; 2. Layanan call center di 144 atau 021-29935577; 3. Surat ditujukan kepada: Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B Jakarta Selatan 12940

Jenis Pelayanan : Pelayanan dukungan penggunaan SPSE melalui *call* center

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Permasalahan dapat disampaikan melalui call center di 144 atau
	Pelayanan	021-29935577 dengan memberikan nomor tiket LPSE Support
2.	Sistem,	Permasalahan via Call Center
	mekanisme, dan	1. Pengguna SPSE dapat menyampaikan permasalahannya
	prosedur	atau melakukan konfirmasi tiket permasalahan melalui call
		center dengan menghubungi nomor 144 atau 021-29935577
		2. Petugas <i>call center</i> menerima dan mencatat permasalahan
		pengguna SPSE pada aplikasi call center
		3. Petugas call center dapat secara langsung menjawab dan
		memberikan solusi permasalahan yang masuk
		4. Jika petugas call center tidak dapat memberikan jawaban,
		pengguna SPSE diarahkan untuk menyampaikan
		permasalahan secara detail melalui aplikasi LPSE Support
		5. Jika permasalahan sudah disampaikan melalui apliaksi
		LPSE Support dan posisi permasalahan berada di LKPP,
		petugas call center melakukan konfirmasi terhadap petugas
		helpdesk LKPP atau Tim Teknis LKPP yang bertanggung
		jawab terhadap tiket permasalahan
3.	Jangka waktu	Minimal 1 jam (Petugas call center hanya memberikan saran
	penyelesaian	dan melakukan konfirmasi terhadap tiket permasalahan di LPSE
		Support, sehingga jangka waktu penyelesaian mengikuti
		aplikasi LPSE Support)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

5.	Produk pelayanan	Hasil Penyelesaian Permasalahan terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya.
6.	Penanganan	Menerima pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui :
	pengaduan,	1. Email di helpdesk <u>helpdesk-lpse@lkpp.go.id</u> atau
	saran, dan	<u>helpdeskpspe@gmail.com</u> ;
	masukan	2. Layanan <i>call center</i> di 144 atau 021-29935577;
		3. Surat ditujukan kepada :
		Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
		Sistem Informasi
		Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
		Elektronik
		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Kompleks Rasuna Epicentrum
		Jalan Epicentrum Tengah lot 11 B
		Jakarta Selatan 12940